



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 165-K/PM II-08/AD/VI/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara Inabsentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : TATAG SUGENG  
Pangka ,NRP : Pratu, 31100455760590  
Jabatan : Ta Unit 2/1 Tim Pamins Den 4  
Kesatuan : Grup A Paspamres  
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 21 mei 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Perum Puri Bukit Depok Q4 Rt.008 Rw.010 Kel. Sasak Panjang Kec. Tajur Halang Kab. Bogor Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/142/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya/jayakarta Nomor : BP-05/A-05/Jaya/2016 tanggal 28 Januari 2016.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpaspampres selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/163/V/2016 tanggal 24 Mei 2016.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/74/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-165/PM II-08/AD/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-165/PM II-08/AD/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016.  
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/74/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.  
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan: Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :  
1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.  
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi

Hal 1 dari 11 hal Put Nomor 165-K/PM II-08/AD/VI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- a. Pidana pokok : Penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.
  3. Menetapkan tentang barang bukti berupa surat-surat :
    - a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi personel Den 4 Grup A Paspampres bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Januari 2016.
    - b. Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/10/XI/2015 atas nama Pratu Tatag Sugeng NRP 311004557600590 Jabatan Ta Unit 2/1 Tim Pamins Den-4 Grup A Paspampres.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.05/A-05/I/2016/Idik tanggal 11 Januari 2016 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 25 Januari 2016 yang dibuat oleh penyidik Pomdam Jaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/1470/VII/2016 tanggal 13 Juli 2015, dan panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/1897/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dan dari 2 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Grup A Paspampres telah memberikan jawaban yaitu surat Grup A Paspampres Nomor B/737/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016, Nomor B/784/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 dan Nomor B/881/IX/2016 tanggal 9 September 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa Pratu Tatag Sugeng NRP 311004557600590 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/74/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal tiga belas bulan Januari dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu enam

Hal 2 dari 11 hal Put Nomor 165-K/PM II-08/AD/VI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bahwa, atas dasar tidak adanya dalam tahun dua ribu lima belas sampai dengan tahun dua ribu enam belas di Mako Paspampres, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Pratu Tatag Sugeng (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2010 di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Pom di Pusdik Pom Cimahi, kemudian ditugaskan di Grup A Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31100455760590.

b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Oktober 2015.

c. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

d. Bahwa para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan Desersi.

e. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan telah mengeluarkan DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor DPO/10/XI/2015 tanggal 16 November 2015 atas nama Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

f. Bahwa kesatuan telah melaporkan perkara ini kepada Pomdam Jaya dengan Nomor LP-05/A-05/I/2016/IDIK pada tanggal 11 Januari 2016.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016 atau selama lebih kurang 82 (delapan puluh dua) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini yakni Saksi Serka Dominggus Tapilaha dan Saksi atas nama Sertu Suhendar telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No.31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer

Hal 3 dari 11 hal Put Nomor 165-K/PM II-08/AD/VI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Dominggus Tapilaha  
Pangkat,NRP : Serka, 626528  
Jabatan : Ba Mudi VVIP Tim Pampri Den 3  
Kesatuan : Grup A Paspampres  
Tempat dan tanggal lahir : Suli, 13 Juni 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jl. Dharma Putra No.8 Rt.008 Rw.007  
Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran  
Lama Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Dominggus Tapilaha (Saksi-1) kenal dengan Pratu Tatag Sugeng (Terdakwa) sekira tahun 2014 sejak Terdakwa bergabung satu tim dengan Saksi-1 di Mudisec Grup a Paspampres, dalam hubungan bawahan dan atasan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Oktober 2016.
3. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan Desersi.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
5. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Desersi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak disiapkan untuk tugas operasi.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : Suhendar  
Pangkat,NRP : Sertu, 21080630390789  
Jabatan : Baurlit Den 4 Grup A  
Kesatuan : Grup A Paspampres  
Tempat dan tanggal lahir : Oku Timur, 17 Juli 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Raga Mukti Rt.002 Rw.002 Desa  
Citayem Kec. Tajur Halang Kab. Bogor  
Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Suhendar (Saksi-2) kenal dengan Pratu Tatag Sugeng (Terdakwa) sekira tahun 2012 pada saat Terdakwa masuk sfat Grup A Paspampres, dalam hubungan bawahan dan atasan, tidak ada hubungan keluarga.

Hal 4 dari 11 hal Put Nomor 165-K/PM II-08/AD/VI/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Oktober 2016.

3. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan Desersi.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

5. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Desersi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak disiapkan untuk tugas operasi.

Menimbang : Bahwa Pratu Tatag Sugeng NRP 31100455760590 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Grup-A Paspampres Nomor : B/881/IX/2016 tanggal 9 September 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :  
a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi personel Den 4 Grup A Paspampres bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Januari 2016.  
b. Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/10/XI/2015 atas nama Pratu Tatag Sugeng NRP 311004557600590 Jabatan Ta Unit 2/1 Tim Pamins Den-4 Grup A Paspampres.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi personel Den 4 Grup A Paspampres bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Januari 2016. Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016 dengan keterangan Desersi oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/10/XI/2015 atas nama Pratu Tatag Sugeng NRP 311004557600590 Jabatan Ta Unit 2/1 Tim Pamins Den-4 Grup A Paspampres, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa Kesatuan Grup-A Paspampres telah berusaha melakukan pencarian orang (Terdakwa) yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal 5 dari 11 hal Put Nomor 165-K/PM II-08/AD/VI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada suatu waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan Kesatuannya ke Grup A Paspampres berdasarkan laporan polisi Nomor : LP.05/A-05/VI/2016/Idik tanggal 11 Januari 2016 sesuai dengan dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/74/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pratu Tatag Sugeng (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2010 di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Pom di Pusdik Pom Cimahi, kemudian ditugaskan di Grup A Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31100455760590.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Oktober 2015.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
4. Bahwa para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan Desersi.
5. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016 atau selama lebih kurang 82 (delapan puluh dua) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 6 dari 11 hal Put Nomor 165-K/PM II-08/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "Militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pratu Tatag Sugeng (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2010 di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Pom di Pusdik Pom Cimahi, kemudian ditugaskan di Grup A Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31100455760590.

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danpaspampres selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/163/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Pratu NRP 31100455760590 kesatuan Grup A Paspampres yang menyerahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditurat Militer II-08 Jakarta.

3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Pratu NRP 31100455760590.

4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu NRP 31100455760590 kesatuan sama dengan para saksi di Grup A Paspampres dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu NRP 31100455760590.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Hal 7 dari 11 hal Put Nomor 165-K/PM II-08/AD/VI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Oktober 2015.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
4. Bahwa para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin.
5. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “*Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin*” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “*Dalam waktu damai*”

Yang dimaksud dengan “*dalam waktu damai*” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 8 dari 11 hal Put Nomor 165-K/PM II-08/AD/VI/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016 atau selama lebih kurang 82 (delapan puluh dua) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016 adalah 82 (delapan puluh dua) hari.

2. Bahwa benar waktu selama 82 (delapan puluh dua) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 82 (delapan puluh dua) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kenam faatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal 9 dari 11 hal Put Nomor 165-K/PM II-08/AD/VI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan (berstatus DPO).

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 26 Oktober 2015 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif, maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan hal-hal yang memberatkan yang hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan maka Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkan Terdakwa dari Prajurit TNI lainnya dengan cara memecatnya dari dinas militer

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :  
a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi personel Den 4 Grup A Paspampres bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Januari 2016.  
b. Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/10/XI/2015 atas nama Pratu Tatag Sugeng NRP 311004557600590 Jabatan Ta Unit 2/1 Tim Pamins Den-4 Grup A Paspampres.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal 10 dari 11 hal Put Nomor 165-K/PM II-08/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Tatag Sugeng, Pratu NRP 31100455760590, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi personel Den 4 Grup A Paspampres bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Januari 2016.
  - b. Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/10/XI/2015 atas nama Pratu Tatag Sugeng NRP 311004557600590 Jabatan Ta Unit 2/1 Tim Pamins Den-4 Grup A Paspampres. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tri Achmad B. S.H., M.H. Letkol Sus Nrp 520883 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, S.H.,M.H Mayor Chk Nrp 563660 dan Fredy Ferdian.I, S.H.,M.H Mayor Chk Nrp 11010047011279 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ardiman Nur, S,H Mayor Sus Nrp 524409, Panitera Pengganti Pardi Utomo Pelda Nrp 2920087030270 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Tri Achmad B. S.H., M.H.  
Letkol Sus NRP 520883

Hakim Anggota – I

ttd

Ahmad Gawi, S.H.,M.H  
Mayor Chk NRP 563660

Hakim Anggota- II

ttd

Fredy Ferdian.I, S.H.,M.H  
Mayor Chk NRP 11010047011279

Panitera Pengganti

ttd

Pardi Utomo  
Pelda NRP 2920087030270

Hal 11 dari 11 hal Put Nomor 165-K/PM II-08/AD/VI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)